

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting. Rumah sakit secara umum memiliki fungsi sebagai tempat penyembuhan suatu penyakit dan juga untuk pemulihan kesehatan. Rumah sakit memiliki tugas yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semaksimal mungkin dimana pelayanan kesehatan ini terdiri dari pelayanan rawat inap, rawat jalan dan juga gawat darurat. Dalam upaya pelayanan kesehatan, rumah sakit melaksanakan semua proses kegiatan pelayanannya dengan melibatkan berbagai profesi tenaga kesehatan di rumah sakit.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, bidan dan yang lainnya yang akan membantu dokter memberikan pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan ini wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat

tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Dalam pasal 36 juga menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Namun, dalam praktiknya dirumah sakit terdapat pula seorang dokter muda atau *co-ass*. Dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *co-ass (co-assisten)*. *Co-ass* atau *co-assisten* adalah sebutan untuk seorang mahasiswa yang telah lulus dengan mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran, namun bukan berarti sudah menjadi seorang dokter. Ia diharuskan untuk melanjutkan program pendidikan profesi dokter di rumah sakit ataupun di puskesmas selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Artinya *co-ass* belum memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. *Co-ass* juga masih dalam tahap belajar dan belum memiliki pengalaman dalam menangani seorang pasien.

Proses seseorang untuk menjadi dokter harus melalui beberapa tahap dan melalui pendidikan yang berkelanjutan agar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dipelajari melalui pendidikan yang telah ditempuh. Hal ini terkait dengan kerugian yang akan ditimbulkan terhadap pasien apabila seorang dokter tidak memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan karena menyangkut dengan kelangsungan hidup seseorang dimana dengan kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal.

Seorang dokter tidak dapat melimpahkan wewenangnya kepada dokter muda atau *co-ass* untuk menangani seorang pasien terkait masalah kesehatannya sekalipun dengan melihat kemampuan atau kecakapan yang dimiliki *co-ass*

tersebut. Terkadang ketika *co-ass* sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter muda, yaitu melakukan pelayanan medik terhadap pasien tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan ataupun kelalaian. Ini terjadi karena keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh *co-ass*, yang bisa saja membuat pasiennya meninggal dunia ataupun menjadi cacat dan ini sering kali disebut oleh masyarakat sebagai malpraktek medik.

Malpraktek banyak sekali pengertiannya, pada hakekatnya malpraktek adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama.¹ Dan untuk pengertian malpraktek medik sendiri tidak berbeda dengan pengertian malpraktek yaitu kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter. Secara umum, malpraktek yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan (dokter maupun dokter gigi) disebabkan karena 2 (dua) alasan, yaitu yang pertama karena alasan wanprestasi serta alasan yang kedua karena alasan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Co-ass diperbolehkan oleh dokter pembimbingnya untuk memeriksa pasien tetapi tidak diperbolehkan mengambil keputusan apa yang akan dilakukan terhadap pasiennya tersebut karena ia belum berkompeten untuk bertanggung jawab atas kesehatan seorang pasien. Selain itu, *co-ass* belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) sehingga tidak diperbolehkan melakukan tindakan medis sepenuhnya terhadap pasien. Untuk mendapatkan surat tanda

¹ Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta, Liberty, hlm.173.

registrasi dan surat izin praktek seorang dokter harus lulus dalam tahap *co-ass* dan program internsip terlebih dulu.

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat terjalin antara rumah sakit dengan pasien, rumah sakit dengan tenaga kesehatan dibawah tanggung jawabnya dan rumah sakit dengan pihak ketiga yang ada hubungannya dengan pasien.² Rumah sakit dan dokter disebut sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada pasien dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dan juga dokter. Segala upaya pencegahan penyakit, pengobatan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan yang dilaksanakan antara dokter dan pasien disebut sebagai pelayanan medis yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pasien tersebut, sedangkan pelayanan kesehatan lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat tidak perindividu. Rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien sama-sama merupakan subyek hukum, yang membedakan hanyalah rumah sakit merupakan subyek hukum yang berbentuk badan hukum sedangkan tenaga kesehatan dan pasien merupakan subyek hukum orang pribadi. Oleh karena itu, tiap-tiap subyek hukum memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi serta memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Salah satu contoh kasus dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass* ialah “Dalam harian Sumut Pos terbitan 31 Mei 2013 menuliskan bahwa ada kasus bayi meninggal di Rumah Sakit Binjai karena dirawat oleh dokter koas.

² Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung, CV Keni Media, hlm. 75.

Orang tua bayi mengaku bahwa mereka hanya sekali saja bertemu dengan dokter yang seharusnya menangani anaknya, selebihnya ditangani oleh perawat dan juga dokter *co-ass*. Dalam hal merawat bayi nya menurut pengakuan orang tua si bayi, dokter profesional selalu memerintahkan dokter *co-ass*. Namun akhirnya bayi itu tidak dapat di tolong lagi. Sampai bayi itu meninggal, kedua orang tua nya tidak tahu penyakit apa yang menyebabkan kematian bayinya.”³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara rumah sakit, dokter dan *co-ass* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit menurut hukum perdata terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping?

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui tentang hubungan hukum antara rumah sakit, dokter dan *co-ass* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.
 - b. Untuk mengetahui mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit menurut hukum perdata terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass* Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

³ Harian Sumut Pos, “Dirawat Koas Bayi Meninggal”, diakses pada hari senin tanggal 13 November 2017 pukul 22.00 WIB melalui <http://bit.ly/2A0sF28>.

2. Tujuan Subjektif

Untuk penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum atau Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.